



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN MITIGASI RISIKO
PASCA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan melakukan kegiatan Penetapan Rekapitulasi Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 56/PP.04.1/1903/2024 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN MITIGASI RISIKO PASCA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam Panitia Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Maret 2024 pada salah satu Hotel yang berada di Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI
DAN MITIGASI RISIKO PASCA PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2024

PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN MITIGASI RISIKO PASCA PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

A. PENGARAH

1. MUHIDIN : KETUA
2. SYAHRULLAH : ANGGOTA
3. RAHMAD NADI : ANGGOTA
4. DESE CANDRA : ANGGOTA
5. ZIO LOENZAH MONAREK : ANGGOTA

B. PENANGGUNGJAWAB

- JEFFRIZAL ADRIYANSYAH : SEKRETARIS

C. KOORDINATOR ACARA, ADMINISTRASI KEGIATAN DAN AKOMODASI

KETUA:

MUHAMMAD ANWAR TANJUNG : KASUBBAG HUKUM DAN SDM

ANGGOTA:

1. BAGAS PRATAMA : PELAKSANA/UNDANGAN,
SUSUNAN PANITIA,
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
2. MIFTAH FARID : PPNPN/OPERATOR
ACARA, LIST PRESENSI,
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3. IRMA YUNIARTI LESTARI : PPNPN/REGISTRASI, DIRIGEN
4. FADZILLAH UTAMI : PPNPN/MC, SURAT TUGAS

D. KOORDINATOR TICKETING PESAWAT, PENGADAAN BARANG,
KONSUMSI DAN UANG TRANSPORT

KETUA: : KASUBBAG KEUANGAN, UMUM
SUSI SUSANTY DAN LOGISTIK

ANGGOTA:

1. ANDRY : PELAKSANA

2. DAVID WILLY : PELAKSANA

3. SUNARTO : PELAKSANA

4. ANTINI : PELAKSANA

5. SUNIA : PPNPN

6. SIS INDRIYANI : PPNPN

E. KOORDINATOR DOKUMENTASI, KEHUMASAN DAN PUBLIKASI

KETUA:

MUHAJIROH : KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

ANGGOTA:

1. ANDI RIO WIGUNA : PPNPN

2. MARYONO : PPNPN

3. BACHTIAR EFFENDI : PPNPN

F. KOORDINATOR PERLENGKAPAN, TRANSPORTASI PULANG PERGI
DAN KEAMANAN

KETUA:

HARFID ERSAS : KASUBBAG PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

ANGGOTA:

1. ANUGRAH PRADANA : PELAKSANA

2. SURYANA : PELAKSANA

3. RIO HADINOMO : PPNPN

4. EDY YANTO : PPNPN/JAGAT SAKSANA
5. HASAN DINATA : PPNPN/JAGAT SAKSANA
6. RAHMAT DERI : PPNPN/JAGAT SAKSANA

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung